



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENYESUAIAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskreasi dalam penetapan tarif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi, ditetapkan dengan Perkada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENYESUAIAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Retribusi Pelayanan Pasar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagai berikut :

A. Pemakaian Pelataran :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ukuran 1 M ² | Rp. 2.000/hari |
| 2. Payung Meja | Rp. 3.000/hari |
| 3. Meja | Rp. 3.000/hari |
| 4. Gerobak | Rp. 3.000/hari |

B. Pemakaian Los :

- 1. Pasar Kelas I Rp. 3.000/hari
- 2. Pasar Kelas II Rp. 2.000/hari
- 3. Pasar Kelas III Rp. 1.000/hari

C. Pemakaian Kios :

FASILITAS	UKURAN	TARIF SEWA (KONTRAK) TEMPAT PERTAHUN (Rp)	TARIF SEWA (KONTRAK) TEMPAT PERBULAN (Rp)	KET
KIOS PERMANEN				
Pasar Binaya Tingkat	3 X 4 m ²	2.700.000	120.000	Lantai I
	4 X 8 m ²	5.500.000	140.000	Lantai I
	3 X 4 m ²	2.000.000	110.000	Lantai II
	4 X 6 m ²	3.700.000	130.000	Lantai II
	3 X 4 m ²	1.500.000	100.000	Lantai III
	4 X 6 m ²	3.500.000	140.000	Lantai III
	8 x 12 m ²	6.000.000	50.000	Lantai III
Kios AA s/d GG				
	1,5 x 3 m ²	1.500.000	70.000	
	3 x 4 m ²	1.750.000	110.000	
Kios HH s/d LL				
	3 x 4	900.000	70.000	Rumah Makan
	1,5 x 4 m ²	1.700.000	70.000	
	4 x 4 m ²	2.000.000	120.000	
	4 x 8 m ²	4.000.000	240.000	
Kios MM s/d OO				
	2,5 x 3,5 m ²	1.700.000	100.000	
	2 x 2,5 m ²	1.500.000	80.000	
	4 x 2 m ²	2.700.000	140.000	
	7 x 3 m ²	3.500.000	210.000	
Kios QQ dan TT				
	2,5 x 2 m ²	2.000.000	80.000	
	2,5 x 1,5 m ²	1.800.000	70.000	
Kios P dan S				
	2 x 3 m ²	1.750.000	-	

KIOS SEMIPERMANEN				
Kios T				
	1,5 x 2 m ²	1.500.000	-	Parut Kelapa
Kios R				
	1,5 x 1,5 m ²	1.500.000		
	1 x 1,5 m ²	1.200.000		
	1 x 1 m ²	1.200.000		
LAPAK BAJARINGAN				
Blok A s/d F				
	1,5 x 2 m ²	-	100.000	
PASAR KELAS II				
	4 x 6 m ²	2.100.000		
	3 x 3 m ²	1.300.000		
	3 x 4 m ²	1.600.000		
PASAR KELAS III				
	3 x 4 m ²	650.000		

D. Pemakaian Fasilitas Lainnya

1. Pemakaian WC Umum/MCK :
 - a. Mandi Rp. 3.000,-/hari
 - b. Buang Air Kecil Rp. 1.000,-/hari
 - c. Buang Air Besar Rp. 2.000,-/hari
2. Pemakaian tempat bongkar muat barang ditetapkan berdasarkan alat angkut yang dipergunakan :
 - a. Truck Rp. 20.000,-/rit
 - b. Colt/Pick Up Rp. 10.000,- rit
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 Rp. 5.000,-/rit
 - d. Gerobak/sejenisnya Rp. 2.500,-/rit
3. Retribusi Parkir area khusus pelataran pasar :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 2.000,-
 - b. Kendaraan bermotor roda 3 Rp. 2.000,-
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 Rp. 5.000,-
 - d. Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 7.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 13 Februari 2023
PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

MUHAMAT MARASABESSY

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 636